



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36)
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja yang baik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang diilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada

Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69 % (enam puluh sembilan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa yang mempunyai kinerja terbaik
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28 % (dua puluh

delapan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan
- c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas willyah; dan
- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan Geografis.

- (2) Data Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Dasar penghitungan besaran Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tahapan Penyaluran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa sebagai dasar penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa

- mengenai APB Desa dari Kepala Desa dan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa; dan
- (5) Penyaluran tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- (6) Penyaluran tahap III dilakukan setelah Bupati menerima :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan pelaporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat(8) dilakukan dengan *tabel* referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian *output*
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan *table* referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi .
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati dan berdasarkan kewenangan desa.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 13

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Terhadap penerimaan Dana Desa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 :
- Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020
 - Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020
- (2) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (3) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 FEB 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUBATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2020

CARA MENGHITUNG BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

Rincian Dana Desa setiap desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AK \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

DD Kab = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional

Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$

Keterangan :

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin Tinggi di Daerah Kabupaten

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AK Kab = Jumlah Desa AK x AK Desa

Keterangan :

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = $\{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,28 \times DD)$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banyumas

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banyumas

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banyumas

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banyumas

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banyumas yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

DAFTAR PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	Alokasi Afirman	Skor Kinerja	Ranik Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Formula							
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot Miskin	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	(2) + (16) + (17) + (18)	(2) + (1) + (2) + (23)		
(a)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(2) + (16) + (17) + (18)	(2) + (1) + (2) + (23)				
1	Lumbir	Cirahab	Berkembang	10	-	-	51,980,253,777	144	-	5323	0,00344,9962	2,484	0,00345,394	8,982,8847	0,007,017,734	0,006,902,523	33,9625,736	0,005,777,773	1,026,168,000	1,688,974,000								
2	Lumbir	Canduk	Berkembang	10	-	-	51,91,488,221	148	-	4220	0,0027,31118	11,42	0,03,149,958	6,275,716	0,004,902,523	0,007,35,379	32,82,99,569	0,003,692,76	622,776,000	1,285,582,000								
3	Lumbir	Parungkamal	Berkembang	10	-	-	45,562,641,97	288	-	6761	0,004,756,13	1921	0,005,29,8053	8,698,865	0,006,79,625	0,0010,19,497	22,399,70,442	0,002,58,729	844,141,000	1,506,947,000								
4	Lumbir	Besuki	Berkembang	10	-	-	53,693,250,62	88	-	2278	0,00147,4286	846	0,02,33,32,490	0,00116,66,240	0,03,61,146	0,005,02,749	22,32,69,20,59	0,003,62,745	480,581,000	1,143,387,000								
5	Lumbir	Karanggayan	Berkembang	10	-	-	56,01,468,531	28	144,096,000	3,693	0,0023,95,0051	1317	0,03,63,22,442	0,01,8,16,121	6,435,665	0,003,02,5097	9,0012,5097,49	0,0012,5097,495	0,003,153	501,78,200	1,164,588,000							
6	Lumbir	Cidora	Berkembang	10	-	-	48,567,22,037	249	-	2940	0,0010,02,722	910	0,002,5097,49	0,0012,5097,495	0,03,61,146	0,003,84,943	22,32,38,63,624	0,002,62,739	501,78,200	1,155,863,000								
7	Lumbir	Lumbir	Berkembang	10	-	-	58,065,720,84	4	144,096,000	10457	0,006,76,7006	0,0006,76,7006	0,0002,14,173	17,719,668	0,003,94,7559	0,0017,59,519	1,24,98,961,000	0,0017,59,515	501,78,200	1,583,886,000								
8	Lumbir	Dermaji	Berkembang	10	-	-	52,641,20,817	118	-	5843	0,003,78,1498	1913	0,002,52,75995	10,16,14,908	0,002,94,07,005	34,40,28,149	0,003,91,550	0,003,97,888	0,005,18,605	921,080,000	1,581,080,000							
9	Lumbir	Kedunggede	Berkembang	10	-	-	42,04,47,136	259	-	3923	0,002,53,89094	1440	0,003,97,1472	0,0019,85,736	6,1,280,82	0,004,78,717	0,007,18,076	31,44,48,928	0,003,53,772	682,391,000	1,345,197,000							
10	Lumbir	Cingebul	Berkembang	10	-	-	53,50,890,944	95	-	6207	0,004,01,7073	1869	0,003,15,46,39	0,0025,77,320	10,45,32,926	0,008,47,849	0,01,27,17,73	41,06,14,635	0,004,61,964	560,094,000	1,622,900,000							
11	Wangon	Randegan	Berkembang	10	-	-	54,663,76,547	60	-	7766	0,003,02,8505	1959	0,003,40,2856	0,002,71,0428	9,20,43,833	0,007,19,037	0,01,07,10,8556	30,42,76,738	0,003,42,328	501,05,13,905	912,734,000							
12	Wangon	Rawaheng	Berkembang	10	-	-	50,20,35,171	212	-	5919	0,003,86,95,15	0,003,85,65,051	1,395	0,003,84,76,563	0,0019,32,682	8,45,53,313	0,006,52,709	0,0009,87,7503	31,14,41,492	0,003,56,338	501,05,16,567	1,402,65,900						
13	Wangon	Pengadegan	Berkembang	10	-	-	54,398,77,45	68	-	6753	0,004,37,0435	0,0004,43,7044	1870	0,005,15,7397	0,0025,78,699	9,43,31,84	0,007,37,301	0,001,10,646	906,945,000	1,569,151,000								
14	Wangon	Klapagading	Berkembang	10	-	-	50,57,16,921	191	-	11665	0,007,45,9404	0,0007,54,940	1720	0,002,73,702	0,0023,87,002	4,57,75,81	0,003,57,556	0,004,45,658	785,704,000	1,44,48,510,000								
15	Wangon	Wangon	Berkembang	10	-	-	52,56,20,843	122	-	10810	0,006,99,60,62	0,006,99,60,62	1422	0,003,92,15,928	5,13,11,02,0	15,84,6,137	0,003,60,520	0,004,44,945	1,003,70,738	658,0,000	1,32,21,264,000							
16	Wangon	Banteran	Berkembang	10	-	-	48,15,98,1115	357	-	5477	0,003,54,46,28	0,0003,54,46,63	764	0,002,10,7086	0,001,03,53,543	3,06,40,626	0,002,39,359	0,0003,95,0038	13,85,61,948	0,001,55,850	1,045,864,000							
17	Wangon	Jambu	Berkembang	10	-	-	56,67,40,977	57	-	7909	0,005,11,8580	0,0005,11,858	890	0,002,45,4590	0,0012,27,295	7,49,39,343	0,0003,85,419	0,003,44,559	0,0008,61,140	0,003,47,868	617,839,000							
18	Wangon	Jurangbahas	Berkembang	8	-	-	53,53,49,2484	94	-	2625	0,01,69,8859	0,0001,69,88486	472	0,001,38,1760	0,0006,05,880	3,48,20,2435	0,0005,70,783	41,35,33,943	0,0009,53,553	35,01,22,823	906,947,000	1,094,292,000						
19	Wangon	Cikakak	Berkembang	10	-	-	53,55,86,7892	38	-	4657	0,003,08,92,24	0,003,03,98,24	1710	0,004,71,61,23	0,002,35,30,061	7,32,16,683	0,008,71,1961	0,0008,57,942	26,84,6,137	0,003,60,520	15,84,6,137	759,285,000						
20	Wangon	Wlahar	Berkembang	10	-	-	56,12,60,645	56	-	144,096,000	4541	0,002,93,8864	0,0002,29,3886	946	0,002,60,90,36	0,001,31,04,518	3,37,16,59	0,002,60,3981	0,0003,95,15	29,82,12,22	503,01,33,000	1,309,93,500						
21	Wangon	Windungnegara	Berkembang	9	-	-	57,88,06,6679	5	-	144,096,000	4566	0,002,02,12,341	0,0002,12,341	504	0,001,65,88,232	0,0008,98,11,16	2,52,32,59,2	0,001,97,062	0,0002,92,659	45,55,152,000	1,26,0,04,84,000							
22	Wangon	Klapagading Kulon	Berkembang	10	-	-	54,16,66,734	36	-	11966	0,007,44,721	1921	0,0007,44,721	1921	0,002,35,12,624	147	0,0004,05,421	0,0002,02,71,11	17,61,20,52	0,001,98,145	857,74,000							
23	Jatilawang	Gunung Wetan	Berkembang	10	-	-	50,20,26,223	208	-	5750	0,003,74,71,197	0,0003,74,71,197	1790	0,004,92,61,760	0,002,46,68,380	8,83,52,335	0,0006,90,119	0,001,03,26,308	33,81,20,019	0,0005,10,410	1,520,547,000							
24	Jatilawang	Kukung	Berkembang	10	-	-	49,30,92,833	37	-	5154	0,003,33,55,88	0,0003,33,55,88	1242	0,003,42,55,94	0,0017,62,697	6,02,96,09	0,004,07,10,287	0,001,07,65,451	0,003,70,50,325	658,0,000	1,32,20,856,000							
25	Jatilawang	Karanglewas	Berkembang	9	-	-	56,14,01,171	25	-	144,096,000	2853	0,001,84,64,17	0,0001,84,64,17	513	0,001,41,48,37	0,0007,07,41,18	6,33,72,42	0,000945,5059	0,0019,62,806	41,59,71,944	0,001,65,1998	498,122,000	1,30,05,024,000					
26	Jatilawang	Karanganyar	Berkembang	9	-	-	45,8,10,63,675	281	-	3281	0,002,12,34,12	0,0002,12,34,1	504	0,0001,65,88,232	0,0008,98,11,16	2,52,32,59,2	0,001,97,062	0,0002,12,341	30,86,68,351	0,002,19,522	389,888,000							
27	Jatilawang	Margaasana	Berkembang	6	-	-	52,9,75,917,15	199	-	20341	0,001,34,67,90	0,001,34,67,90	147	0,0004,05,421	0,0002,02,71,11	17,61,20,52	0,0007,75,787	0,001,75,787	0,0006,92,620	24,45,20,13	0,002,07,75,787	0,0006,92,620	1,76,0,07,0,000	1,76,0,07,0,000				
28	Jatilawang	Adisara	Berkembang	9	-	-	59,50,86,000	1	-	144,096,000	4147	0,002,66,38,73	0,0002,66,38,73	558	0,001,53,89,45	0,0007,69,47,3	2,92,86,67	0,0002,28,845	0,001,75,787	0,0006,92,620	400,02,25,567	495,227,000						
29	Jatilawang	Kedungniringin	Berkembang	10	-	-	53,80,6,00,000	85	-	8772	0,005,66,71,0																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa							
			Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah			Indeks Kesiabilitas Geografi			Alokasi Bobot	
			Alokasi Kinergia	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesiabilitas Geografi	Bobot	Indeks Kesiabilitas Geografi	Bobot	Indeks Kesiabilitas Geografi	Bobot	Total Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
44	Kebasen	Bangsa	51,0520892	176	-	51,0520892	176	51,0520892	176	51,0520892	176	51,0520892	176	51,0520892	176	51,0520892	176	51,0520892	176	
45	Kebasen	Karangasari	53,6955976	87	-	53,6955976	87	53,6955976	87	53,6955976	87	53,6955976	87	53,6955976	87	53,6955976	87	53,6955976	87	
46	Kebasen	Randegan	51,8857908	151	-	51,8857908	151	51,8857908	151	51,8857908	151	51,8857908	151	51,8857908	151	51,8857908	151	51,8857908	151	
47	Kebasen	Kaliwedi	51,12431823	172	-	51,12431823	172	51,12431823	172	51,12431823	172	51,12431823	172	51,12431823	172	51,12431823	172	51,12431823	172	
48	Kebasen	Sawangan	51,001541553	450	-	51,001541553	450	51,001541553	450	51,001541553	450	51,001541553	450	51,001541553	450	51,001541553	450	51,001541553	450	
49	Kebasen	Kalisalak	55,03250553	44	-	55,03250553	44	55,03250553	44	55,03250553	44	55,03250553	44	55,03250553	44	55,03250553	44	55,03250553	44	
50	Kebasen	Cindaga	52,20855382	134	-	52,20855382	134	52,20855382	134	52,20855382	134	52,20855382	134	52,20855382	134	52,20855382	134	52,20855382	134	
51	Kebasen	Ketasen	52,37642101	127	-	52,37642101	127	52,37642101	127	52,37642101	127	52,37642101	127	52,37642101	127	52,37642101	127	52,37642101	127	
52	Kebasen	Gambarsari	51,91063485	149	-	51,91063485	149	51,91063485	149	51,91063485	149	51,91063485	149	51,91063485	149	51,91063485	149	51,91063485	149	
53	Kebasen	Tumiring	50,85187544	184	-	50,85187544	184	50,85187544	184	50,85187544	184	50,85187544	184	50,85187544	184	50,85187544	184	50,85187544	184	
54	Kemranjen	Mandirancan	49,534114138	225	-	49,534114138	225	49,534114138	225	49,534114138	225	49,534114138	225	49,534114138	225	49,534114138	225	49,534114138	225	
55	Kemranjen	Grujungan	42,05200557	298	-	42,05200557	298	42,05200557	298	42,05200557	298	42,05200557	298	42,05200557	298	42,05200557	298	42,05200557	298	
56	Kemranjen	Sirau	46,8096000	200	-	46,8096000	200	46,8096000	200	46,8096000	200	46,8096000	200	46,8096000	200	46,8096000	200	46,8096000	200	
57	Kemranjen	Stibalung	45,60566142	287	-	45,60566142	287	45,60566142	287	45,60566142	287	45,60566142	287	45,60566142	287	45,60566142	287	45,60566142	287	
58	Kemranjen	Subrama	52,887095998	113	-	52,887095998	113	52,887095998	113	52,887095998	113	52,887095998	113	52,887095998	113	52,887095998	113	52,887095998	113	
59	Kemranjen	Kedungpring	48,83175136	244	-	48,83175136	244	48,83175136	244	48,83175136	244	48,83175136	244	48,83175136	244	48,83175136	244	48,83175136	244	
60	Kemranjen	Kebarongan	52,8062000	200	-	52,8062000	200	52,8062000	200	52,8062000	200	52,8062000	200	52,8062000	200	52,8062000	200	52,8062000	200	
61	Kemranjen	Nusamangir	51,91063485	241	-	51,91063485	241	51,91063485	241	51,91063485	241	51,91063485	241	51,91063485	241	51,91063485	241	51,91063485	241	
62	Kemranjen	Karangtati	51,53125152	158	-	51,53125152	158	51,53125152	158	51,53125152	158	51,53125152	158	51,53125152	158	51,53125152	158	51,53125152	158	
63	Kemranjen	Kebarongan	52,00190261	142	-	52,00190261	142	52,00190261	142	52,00190261	142	52,00190261	142	52,00190261	142	52,00190261	142	52,00190261	142	
64	Kemranjen	Sidamulya	50,81319081	186	-	50,81319081	186	50,81319081	186	50,81319081	186	50,81319081	186	50,81319081	186	50,81319081	186	50,81319081	186	
65	Kemranjen	Pageralang	53,55736010	30	-	53,55736010	30	53,55736010	30	53,55736010	30	53,55736010	30	53,55736010	30	53,55736010	30	53,55736010	30	
66	Kemranjen	Alasmalang	51,22170115	167	-	51,22170115	167	51,22170115	167	51,22170115	167	51,22170115	167	51,22170115	167	51,22170115	167	51,22170115	167	
67	Kemranjen	Petarangan	53,94622347	81	-	53,94622347	81	53,94622347	81	53,94622347	81	53,94622347	81	53,94622347	81	53,94622347	81	53,94622347	81	
68	Kemranjen	Karanggintung	51,065341781	30	-	51,065341781	30	51,065341781	30	51,065341781	30	51,065341781	30	51,065341781	30	51,065341781	30	51,065341781	30	
69	Kemranjen	Karangsalam	51,06534252	175	-	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	
70	Sumpiuh	Nusadadi	49,404619322	229	-	49,404619322	229	49,404619322	229	49,404619322	229	49,404619322	229	49,404619322	229	49,404619322	229	49,404619322	229	
71	Sumpiuh	Selandaka	52,3083925	181	-	52,3083925	181	52,3083925	181	52,3083925	181	52,3083925	181	52,3083925	181	52,3083925	181	52,3083925	181	
72	Sumpiuh	Karanggedang	51,206862000	200	-	51,206862000	200	51,206862000	200	51,206862000	200	51,206862000	200	51,206862000	200	51,206862000	200	51,206862000	200	
73	Sumpiuh	Kemiri	51,06534252	175	-	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	51,06534252	175	
74	Sumpiuh	Pandak	51,002363617	229	-	51,002363617	229	51,002363617	229	51,002363617	229	51,002363617	229	51,002363617	229	51,002363617	229	51,002363617	229	
75	Sumpiuh	Kunti	47,26627824	269	-	47,26627824	269	47,26627824	269	47,26627824	269	47,26627824	269	47,26627824	269	47,26627824	269	47,26627824	269	
76	Sumpiuh	Lebung	46,42157081	277	-	46,42157081	277	46,42157081	277	46,42157081	277	46,42157081	277	46,42157081	277	46,42157081	277	46,42157081	277	
77	Sumpiuh	Selanegara	47,73314562	264	-	47,73314562	264	47,73314562	264	47,73314562	264	47,73314562	264	47,73314562	264	47,73314562	264	47,73314562	264	
78	Sumpiuh	Bogongan	50,44520559	263	-	50,44520559	263	50,44520559	263	50,44520559	263	50,44520559	263	50,44520559	263	50,44520559	263	50,44520559	263	
79	Sumpiuh	Banjarpenepon	54,100242115	75	-	54,100242115	75	54,100242115	75	54,100242115	75	54,100242115	75	54,100242115	75	54,100242115	75	54,100242115	75	
80	Sumpiuh	Ketanda	50,03291391	177	-	50,03291391	177	50,03291391	177	50,03291391	177	50,03291391	177	50,03291391	177	50,03291391	177	50,03291391	177	
81	Tambak	Plangkapan	51,073230564	174	-	51,073230564	174	51,073230564	174	51,073230564	174	51,073230564	174	51,073230564	174	51,073230564	174	51,073230564	174	
82	Tambak	Gumelar Lor	51,99901843	143	-	51,99901843	143	51,99901843	143	51,99901843	143	51,99901843	143	51,99901843	143	51,99901843	143	51,99901843	143	
83	Tambak	Pesantren	50,61939501	195	-	50,61939501	195	50,61939501	195	50,61939501	195	50,61939501	195	50,61939501	195	50,61939501	195	50,61939501	195	
84	Tambak	Gumarapetir	49,60502364	177	-	49,60502364	177	49,60502364	177	49,60502364	177	49,60502364	177	49,60502364	177	49,60502364	177	49,60502364	177	
85	Tambak	Gebangsari	51,90635129	51	-	51,90635129	51	51,90635129	51	51,906										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desa	Kuantitas Penduduk	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				IGK				Alokasi Formula					
					Ran-	Alokasi	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Indeks	Kesultanan	Geografi-	Bobot	Total	Alokasi Formula				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
98	Somagede	Piasa Kulon	Maju	9	-	53.90736775	82	-	337.8	0.0002186158	0.0002186158	309.9	0.001999152	723	0.0019994010	4.073062	0.000997005	26.4641035	0.00297735	0.00034434	433.315.000	1.096.121.000
99	Somagede	Kanding	Maju	9	-	53.63182388	90	-	447.3	0.002894855	0.002894855	118.9	0.0026229404	4.651413	0.00363364	4.005048046	38.7407947	0.00435855	0.00108964	1.113.747.000	1.295.759.000	
100	Somagede	Somakaton	Maju	10	-	54.61797332	62	-	3482	0.002253496	0.00225350	951	0.002622826	4.196116	0.00327796	0.000919165	4.19462128	0.00466837	0.00116709	0.0319555	1.230.355.000	
101	Somagede	Plana	Maju	10	-	54.09845481	76	-	4263	0.0027559497	0.0027559495	1172	0.00323337	0.001616168	3.92309	0.003064648	0.000359792	38.214592	0.00429935	0.00107484	0.0342687	1.271.444.000
102	Kalibagor	Strowot	Maju	10	-	51.69624992	156	-	4403	0.0028460532	0.00028460535	1351	0.00326013	0.001863006	6.5464543	0.00511401	0.000767101	39.7613867	0.00447337	0.00116834	0.0403341	1.379.168.000
103	Kalibagor	Suro	Maju	10	-	52.85803273	103	-	10042	0.006490024	0.006490024	2699	0.007443751	0.003721876	5.327436	0.0072865	0.00072865	27.7938297	0.00323776	0.00127763	1.109.453.000	1.772.559.000
104	Kalibagor	Kaliiori	Maju	10	-	51.4996188	164	-	3591	0.002840359	0.002840359	978	0.001384646	3.00738758	0.000359359	0.000359358	24.3384897	0.002697291	0.0006545	4.661.155.000	1.128.961.000	
105	Kalibagor	Wlahar Wetan	Maju	10	-	50.510192945	199	-	5694	0.0030385067	0.0030385067	1279	0.003527439	0.00710716	1.919631	0.00149938	0.000471508	30.1490844	0.00339193	0.00084798	0.0345172	613.050.000
106	Kalibagor	Pekaja	Maju	10	-	47.69859448	265	-	5167	0.003440001	0.003344000	1131	0.003119260	0.001596330	3.470102	0.00271081	0.000406621	39.565457	0.00445133	0.00111283	0.0341348	606.260.000
107	Kalibagor	Karangadap	Maju	10	-	54.26779554	72	-	8687	0.005622090	0.000562209	880	0.002427010	0.001213505	3.6083460	0.00281655	0.000452482	21.0921453	0.00237298	0.00059325	0.0279144	495.781.000
108	Kalibagor	Kalibagor	Maju	10	-	51.4996188	162	-	6270	0.00457845	0.00457845	1071	0.002937182	0.001476991	3.90073788	0.00304726	0.000570088	40.9070925	0.004602277	0.00115057	0.0349033	619.908.000
109	Kalibagor	Pajerukan	Maju	10	-	50.8092000	2039	-	3510	0.002271617	0.002271617	515	0.0014203535	0.000710176	1.919631	0.00149936	0.000222342	30.0222342	0.00104158	0.00202386	1.054.228.000	
110	Kalibagor	Petir	Maju	7	-	41.79814106	300	-	2127	0.001375651	0.0001375656	211	0.000581931	0.000290665	41.4179333	0.002494582	0.00184301	327.332.000	990.138.000			
111	Kalibagor	Kalicupak Kidul	Maju	7	-	49.52847205	226	-	1015	0.000565802	0.000565802	174	0.000473866	0.000293943	5.664488	0.00051909	0.000677864	41.0437768	0.00461765	0.00115441	0.0108547	320.664.000
112	Kalibagor	Kalicupak Lor	Maju	7	-	50.7361646	191	-	4869	0.003168614	0.003168614	672	0.001853533	4.3639769	0.000959865	0.000959865	34.3694983	0.0038675	0.00066669	0.0349033	935.950.000	
113	Kalibagor	Kalisogra Wetan	Maju	6	-	50.7164719	192	-	4718	0.00345415	0.00345415	1244	0.003430910	0.001715455	6.398769	0.000959865	0.000959865	26.4957402	0.0023508	0.001275728	1.326.575.000	
114	Banyumas	Binangun	Maju	3	-	53.26158167	39	-	11634	0.007293342	0.007293342	3210	0.0084833072	0.00044626336	10.521053	0.00821384	0.001232841	20.8156218	0.00234862	0.00058715	0.00699947	1.243.157.000
115	Banyumas	Pasinggan	Maju	10	-	42.66465555	295	-	3753	0.002428383	0.0002428388	725	0.00199526	0.000997653	2.5472922	0.00199895	0.000394477	37.8226147	0.001065381	0.0025525	462.657.000	
116	Banyumas	Kedunggede	Maju	10	-	52.14904983	126	-	6333	0.004098618	0.0004098618	1753	0.0004834715	0.000292384	8.6722824	0.000677702	0.001016553	25.197237	0.00285482	0.000553000	1.6552.993.000	
117	Banyumas	Karangrau	Maju	10	-	50.7361646	191	-	52.04206984	0.003168614	0.003168614	55	0.00199526	0.000926677	3.607018	0.000753965	0.000916947	14.2913679	0.00160776	0.00040196	0.0205645	273.144.000
118	Banyumas	Kejawar	Maju	9	-	49.13890216	236	-	3915	0.002533726	0.000253372	587	0.001618688	0.000843344	4.3639769	0.000959865	0.000959865	26.4957402	0.0023508	0.000150151	1.77.875.000	
119	Banyumas	Danaraja	Maju	9	-	53.63016949	91	-	1093	0.001073720	0.000107372	55	0.001618688	0.000843344	249	0.000686734	0.000332156	12.05922	0.00090205	0.000141303	25.000123897	919.105.000
120	Banyumas	Kedungguter	Maju	7	-	52.66465555	158	-	3864	0.002329342	0.0002329342	966	0.002664196	0.00132098	7.737550	0.00370093	0.000551339	53.01919.000	0.002001111	0.002550494	1.125.463.000	
121	Banyumas	Sudagaran	Maju	6	-	55.94302044	29	-	144.096.000	0.004098618	0.0004098618	193	0.000532285	0.000261644	1.463334	0.00114392	0.000200002	17.5093587	0.000532285	0.00012676	0.0079632	948.334.000
122	Banyumas	Pekunden	Maju	7	-	49.82229916	222	-	3413	0.002068840	0.000206884	232	0.000516661	4.87356	0.00138515	0.000240502	22.6707453	0.00255038	0.000663765	0.0138321	245.668.000	
123	Banyumas	Kalisub	Maju	9	-	49.13890216	236	-	3915	0.002533726	0.000253372	587	0.001618688	0.000846463	2.461055	0.00092526	0.00092526	31.928052	0.002550208	0.000224924	399.481.000	
124	Banyumas	Dawuhan	Maju	9	-	51.45823541	160	-	2017	0.001305371	0.0001305371	612	0.001667875	0.000843938	575	0.001585331	0.000792915	12.05922	0.00090205	0.000146418	1.097.561.000	
125	Banyumas	Papringan	Maju	10	-	55.223.55344	41	-	5055	0.002317156	0.000327152	966	0.002664196	0.00132098	954	0.000261100	0.001315580	4.6773750	0.00370093	0.000514518	53.019.000	
126	Patikraja	Wlahar Kulon	Maju	9	-	41.4065483	301	-	2216	0.001434160	0.000143416	538	0.001351845	0.000769473	3.246806	0.000358667	0.000358667	33.5058667	0.00028578	0.00012676	0.0079632	908.474.000
127	Patikraja	Sokera	Maju	7	-	43.92162484	192	-	2935	0.001191249	0.0001191243	501	0.001351741	4.5160554	0.000488771	0.000352791	29.00553125	0.00326858	0.000138437	1.062.287.000		
128	Patikraja	Pegalongan	Maju	8	-	52.47713123	134	-	2532	0.001163867	0.0001163867	343	0.000945982	0.00040672991	3.2446606	0.000255778	0.000258067	30.5662104	0.00343836	0.00018724	333.412.000	
129	Patikraja	Patikraja	Maju	9	-	48.40053771	232	-	6165	0.003989891	0.000398989	575	0.001158531	0.000700779	2.1092111	0.00164379	0.000248345	16.5026568	0.000946416	0.000185666	337.922.000	
130	Patikraja	Nojog	Maju	9	-	55.77877396	32	-	6359	0.001415445	0.0004115445	954	0.002651100	0.001315580	4.6773750	0.003652896	0.000547929	16.502653344	0.00180750	0.00045188	1.147.123.000	
131	Patikraja	Karangendep	Maju	10	-	55.4005869	97	-	4184	0.00207207819	0.000377697	1837	0.003066384	0.0002533192	3.190384	0.00037						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dassar	Klasifikasi Desa	Rasio Kinerja Kita	Rasio Kinerja Kita	Alokasi Kinerja	De Afirmasi	J.P. IDM	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-					
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			IKG			
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	50.30025359	-	45322	0.0028034562	0.0002197587	0.002197587	1580	0.004357582	0.00209559	0.000314338	28.3605311	0.00321406	0.00080352	0.00387701	635.303.000	1.208.109.000
206	Cilongok	Rancamaya	Maju	10	-	662.806.000	56.63571923	194	-	567.2	0.003670839	0.000367083	3456	0.009531582	0.004765766	4.835214	0.03816268	0.00572442	34.2926319	0.003384748	0.000971119	0.006667648	1.185.793.000	1.848.599.000	
207	Cilongok	Sambiranti	Maju	10	-	662.806.000	52.790625	108	-	803.5	0.005200126	0.000520012	4125	0.111376611	0.005683006	4.737530	0.003709093	0.000355319	19.6735001	0.002213357	0.000655334	0.00731680	1.299.518.000	1.962.324.000	
208	Cilongok	Gununglurah	Maju	10	-	662.806.000	48.65071716	247	-	816.1	0.005281671	0.000528167	3800	0.010480272	0.002040136	5.832724	0.00455647	0.00683470	29.3136692	0.003626556	0.00081664	0.00726541	1.290.923.000	1.953.729.000	
209	Cilongok	Sokawera	Maju	10	-	662.806.000	48.440865949	250	-	4657.0	0.003013947	0.000301394	1220	0.003364719	0.0016628359	2.682561	0.00209559	0.000314338	36.1672249	0.00406901	0.00101725	0.0031534	588.829.000	1.251.635.000	
210	Karanglewas	Kediri	Maju	10	-	50.166759	213	-	-	648.3	0.004195696	0.000419569	1319	0.003637758	0.00183879	2.388790	0.00178798	0.00037273	31.0203935	0.00349094	0.00081687	0.00461224	819.167.000	1.263.009.000	
211	Karanglewas	Pangebatan	Maju	10	-	49.58253442	221	-	-	6750.0	0.004645494	0.000464549	2008	0.005537997	0.003373179	4.19169	0.00373179	0.000361114	31.020393436	0.003601114	0.0009052	0.00461224	819.167.000	1.481.973.000	
212	Karanglewas	Tamansari	Maju	10	-	47.53327741	267	-	-	4905.0	0.003174459	0.000317445	560	0.0154461	0.000702231	1.661.219	0.001299773	0.000194569	25.261.8325	0.00244209	0.00071052	0.01099486	354.301.000	1.017.107.000	
213	Karanglewas	Karangewas Kidul	Maju	9	-	56.45295459	21	-	144.096.000	4301.0	0.002748540	0.0002748354	1439	0.003968714	0.001944557	2.2026533	0.00172069	0.000255104	22.1319353	0.00248997	0.00082249	0.00314331	558.274.000	1.365.176.000	
214	Karanglewas	Karangemiri	Maju	9	-	55.76494552	33	-	-	4247.0	0.002748502	0.000274859	638	0.001759583	0.000837979	1.058288	0.00082657	0.000124005	24.4338749	0.0024894	0.00065774	0.01096589	349.157.000	1.011.963.000	
215	Karanglewas	Pasis Wetan	Maju	10	-	50.51040824	200	-	-	3840.0	0.002845188	0.000284518	992	0.00275903	0.0013675051	0.003859383	0.000869212	0.000103818	29.0427429	0.003267471	0.00081687	0.00253715	450.617.000	1.113.423.000	
216	Karanglewas	Pasis Ler	Maju	10	-	50.70675311	193	-	-	4211.0	0.002725293	0.000272529	800	0.00206373	0.001103187	1.070563	0.000838361	0.000125447	26.0708453	0.0023444	0.00073428	0.0023444	396.853.000	1.059.659.000	
217	Karanglewas	Pasis Kulon	Maju	9	-	46.75757073	275	-	-	4803.0	0.00310843	0.000310843	1219	0.00361961	0.001660881	2.473730	0.00193217	0.000289826	30.142746	0.00339122	0.00084781	0.00312945	555.814.000	1.218.620.000	
218	Karanglewas	Jipang	Maju	10	-	54.81362792	54	-	-	5962.0	0.0038538513	0.0003853851	970	0.00267572	0.00145376	2.5359576	0.00359956	0.000355337	26.3455337	0.002494561	0.00085956	0.00285404	506.898.000	1.169.704.000	
219	Karanglewas	Karanggude	Maju	10	-	53.60228913	202	-	-	5022.0	0.002835159	0.0002835159	1041	0.002817043	0.001453922	3.0573721	0.002383897	0.000255759	23.9917452	0.002494561	0.00076775	0.00282610	501.937.000	1.164.713.000	
220	Karanglewas	Singasari	Maju	10	-	53.60228913	288	-	-	5580.0	0.003611298	0.0003611298	1795	0.004950550	0.000247575	3.705903	0.002839345	0.00043018	23.9917452	0.002494561	0.000657480	0.00269920	700.700.000	1.363.506.000	
221	Karanglewas	Babakan	Maju	10	-	57.0113305	12	-	144.096.000	5071.0	0.003281871	0.000328187	2030	0.005598672	0.0002799336	4.503749	0.003518283	0.0008527743	25.7724431	0.002898288	0.000938015	0.00299190	531.384.000	1.194.190.000	
222	Karanglewas	Sunyalinggu	Maju	10	-	49.60433112	224	-	-	5447.0	0.0032323213	0.00032323213	1011	0.002788304	0.001394152	2.8657141	0.0002323978	0.00033535967	22.22328203	0.0036363705	0.00090926	0.00299190	531.384.000	1.194.190.000	
223	Sokaraja	Kalikidang	Maju	9	-	50.84168476	183	-	-	6084.0	0.003431749	0.0003431749	1028	0.002835189	0.001417595	3.187079	0.00248971	0.000372457	28.8008752	0.002069598	0.000864131	0.00282610	501.937.000	1.164.713.000	
224	Sokaraja	Wiradadi	Maju	7	-	55.67015216	36	-	-	2907.0	0.001838365	0.0001838365	314	0.0008686601	0.000433001	1.098515	0.0007498	0.000112470	27.2965585	0.00076775	0.00150136	0.0023444	529.458.000	1.073.424.000	
225	Sokaraja	Karangkedawung	Maju	7	-	45.61266194	286	-	-	6987.0	0.00421876	0.000421876	645	0.001778888	0.000384444	1.0983463	0.00074972	0.000234357	31.2857735	0.00149480	0.00073428	0.0023444	396.853.000	1.059.659.000	
226	Sokaraja	Sokaraja Tengah	Maju	9	-	52.59394544	120	-	-	5128.0	0.003318761	0.000331876	457	0.001260391	0.000303195	1.735052	0.0013554	0.000254304	30.142746	0.00319201	0.000804091	0.0023444	529.582.000	1.125.410.000	
227	Sokaraja	Sokaraja Kidul	Maju	8	-	50.30222377	206	-	-	4660.0	0.0032015879	0.00032015879	726	0.002022841	0.00101142	2.227264	0.00179928	0.0002609687	37.0089288	0.00164370	0.001049093	0.00260464	566.046.000	1.028.852.000	
228	Sokaraja	Klahang	Maju	9	-	47.9236433	240	-	-	3658.0	0.00293287	0.000293287	480	0.001323824	0.0006161912	1.981157	0.00154766	0.0002323149	32.9795845	0.000371038	0.000206098	0.0023444	566.046.000	1.028.852.000	
229	Sokaraja	Banjarsari Kidul	Maju	9	-	56.51824579	197	-	-	4449.0	0.002879323	0.0002879323	600	0.001654780	0.000287930	2.313401	0.00187231	0.000271081	32.3065359	0.000271081	0.00092554	0.0023444	529.458.000	1.073.424.000	
230	Sokaraja	Sokaraja Wetan	Maju	9	-	52.21531422	133	-	-	1897.0	0.001227779	0.000122777	278	0.000766715	0.0003343357	1.735052	0.0013554	0.000254304	34.7743647	0.001227731	0.000972240	0.0023444	529.458.000	1.073.424.000	
231	Sokaraja	Jompo Kulon	Maju	9	-	56.14742269	24	-	-	144.096.000	50959.0	0.003299993	0.000329999	562	0.001549977	0.000374989	3.1747474	0.0024801	0.000372015	29.7627593	0.001941966	0.000213225	0.0023444	378.702.000	1.041.508.000
232	Sokaraja	Lembongan	Maju	9	-	50.95742362	178	-	-	3620.0	0.0024802807	0.00024802807	641	0.001767856	0.0008083928	1.8707449	0.001461049	0.000219496	28.2604881	0.001219172	0.000190658	0.0023444	529.458.000	1.073.424.000	
233	Sokaraja	Karangduren	Maju	10	-	54.20454513	73	-	-	9841.0	0.00636940	0.000636940	1897	0.006231862	0.0002615931	3.482407	0.00072692	0.000297659	24.5625759	0.000297659	0.000297659	0.0023444	342.028.000	1.004.834.000	
234	Sokaraja	Karangrau	Maju	8	-	56.59127733	18	-	144.096.000	3835	0.002514311	0.00020251431	346	0.000954256	0.000475128	1.0959815	0.0007447	0.000273505	31.487447	0.0007447	0.000273505	0.0023444	306.667.000	1.113.569.000	
240	Sokaraja</																								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Formula										Lunas Wilayah					Alokasi Formula					Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					IRG					Total Bobot			Alokasi Formula				
			Kependudukan	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Lunas Wilayah	Ratio Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Lunas Wilayah	Ratio Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Total Bobot	(2) + (7) + (10) + (23)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
260	Sumbang	Sumbang	662.806.000	Magu	10	-	54.797.660.14	47	6105	0.0030510.660	0.0003350.106	2.6261	0.003614.315	2.394057	0.002283650	0.0003460293	22.8573171	0.00251758	0.00039261	886.724.000	1.549.50.000				
261	Sumbang	Tambaksogra	662.806.000	Magu	10	-	48.690.829.19	246	7975	0.003161294	0.00030516129	1619	0.0044651.48	0.002232574	3.199384	0.002499533	0.000374899	26.7187799	0.00075150	0.00306501	688.247.000	1.351.503.000			
262	Sumbang	Kebangsan	662.806.000	Magu	10	-	54.850.50187	52	4370	0.0028281.95	0.0002082820	1413	0.003879077	0.001948503	2.2272644	0.00173992	0.000260987	25.9464303	0.00291916	0.000372979	572.269.000	1.235.075.000			
263	Sumbang	Kawungcarang	662.806.000	Magu	7	-	48.977.75514	239	1337	0.000685245	0.0000863529	285	0.000703281	0.000351641	0.5778350	0.0004518	0.000067770	40.8982925	0.00160139	0.00115032	294.164.000	956.970.000			
264	Sumbang	Karanggintung	662.806.000	Magu	10	-	53.060.88053	107	5358	0.0034677613	0.0003346761	1337	0.0036537401	0.001843701	1.796561	0.001374563	0.000323007	0.00081302	0.000320967	0.000320967	570.062.000	1.232.868.000			
265	Sumbang	Datar	662.806.000	Magu	10	-	56.091.41803	27	144.056.000	2967	0.001920.96	0.000192020	1125	0.00310212	0.00151.356	1.070563	0.00083631	0.00012547	32.4011218	0.00364530	0.00091133	0.000378015	493.775.000	1.300.677.000	
266	Sumbang	Banjarsari Kulon	662.806.000	Magu	10	-	49.359.54545	230	3718	0.002466231	0.0002466231	1488	0.004103854	0.002051927	2.608729	0.002037391	0.000305687	29.3605146	0.000330326	0.000882405	608.137.000	1.270.943.000			
267	Sumbang	Banjarsari Wetan	662.806.000	Berkenhang	10	-	49.249.21451	233	3051	0.0019174559	0.0002032731	1096	0.00361366	0.00262622	1.804566	0.00184566	0.000273209	26.18056849	0.000945450	0.0007365	483.345.000	1.146.257.000			
268	Sumbang	Banteran	662.806.000	Magu	10	-	50.158.62106	198	9148	0.0030592042	0.0005592044	2741	0.007559836	0.003779793	4.479138	0.00249966	0.000524859	25.2275285	0.00056065	0.000707343	995.712.000	1.658.518.000			
269	Sumbang	Ciberen	662.806.000	Berkenhang	10	-	50.74526546	190	4897	0.003169261	0.000316926	1834	0.0030508110	0.002529055	2.879446	0.00224939	0.000337409	27.763596	0.00012355	0.000596428	704.085.000	1.366.891.000			
270	Sumbang	Susukan	662.806.000	Berkenhang	10	-	42.43411353	297	4208	0.002723351	0.000272335	1543	0.004255542	0.002127771	2.559508	0.00199946	0.00029919	40.11363859	0.000451301	0.001128285	679.930.000	1.342.736.000			
271	Sumbang	Sikapat	662.806.000	Magu	10	-	56.384.53591	222	144.096.000	4036	0.002634979	0.0002634979	2106	0.003636494	0.003208247	4.885214	0.003816268	0.000572442	28.3566292	0.00016802	0.000666019	827.684.000	1.634.586.000		
272	Sumbang	Gandatapa	662.806.000	Magu	10	-	53.162778956	106	8371	0.0035417579	0.0005415758	3885	0.010714699	0.00055357350	6.6694865	0.0005821014	0.000781520	26.1038199	0.000296682	0.000741483	1.316.929.000	1.979.735.000			
273	Sumbang	Kotayasa	662.806.000	Mandiri	10	-	59.302355193	2	144.096.000	9288	0.0060611047	0.0006061105	4704	0.012973474	0.006386737	6.226494	0.000486408	0.000286504	0.00058371	0.000156500	2.322.552.000	2.322.552.000			
274	Sumbang	Limpakutuwus	662.806.000	Magu	10	-	52.7993503	115	47.121.49899	272	28514	0.001877648	0.0001877648	3208	0.0004437556	0.0004437778	11.653142	0.001365948	0.000745477	32.7515778	0.00070664	0.001125749	1.254.722.000	1.916.828.000	
275	Sumbang	Kedungmalaang	662.806.000	Magu	9	-	53.80641559	84	6169	0.003992480	0.0003992480	673	0.001856111	0.000928056	1.156701	0.000905032	0.000355450	23.592455	0.000215747	0.00065339	379.499.000	1.042.305.000			
276	Baturraden	Purwosari	662.806.000	Magu	9	-	43.63599009	293	5864	0.003795089	0.0003795089	806	0.002229292	0.001111460	1.698135	0.001326567	0.000198985	23.8095656	0.00267870	0.000666968	419.088.000	1.081.894.000			
277	Baturraden	Kutasari	662.806.000	Magu	8	-	49.95024122	240	2807	0.0101816646	0.0001816646	466	0.00285212	0.006494266	1.070563	0.00083631	0.00012547	22.4933892	0.000553063	0.000652966	0.001151402	281.041.000	943.847.000		
278	Baturraden	Pandak	662.806.000	Magu	8	-	51.7315895	34	2831	0.001832179	0.0001832178	348	0.000959722	0.000470886	1.058258	0.00082657	0.0001240405	29.2156355	0.000286405	0.00082173	0.00160884	285.742.000	948.548.000		
279	Baturraden	Pamijen	662.806.000	Magu	8	-	52.06110682	139	8276	0.003566997	0.0003566997	1581	0.002305345	0.002180172	3.027110	0.000236475	0.000354712	18.10845	0.00203734	0.000557983	635.804.000	1.298.610.000			
280	Baturraden	Rempoah	662.806.000	Magu	9	-	53.10910048	86	3552	0.00298799	0.000298799	813	0.002322675	0.00111113	2.835205	0.000221094	0.000331641	26.787849	0.00028031388	0.000243611	432.670.000	1.095.476.000			
281	Baturraden	Kebumen	662.806.000	Magu	10	-	54.806186562	19	144.096.000	7637	0.003541236	0.0004942546	2336	0.000249722	0.0003248834	3.753121	0.000213736	0.000314375	28.237376	0.000215656	0.00099714	883.333.000	1.690.878.000		
282	Baturraden	Karang Tengah	662.806.000	Magu	10	-	51.94525385	146	3121	0.002054040	0.000205404	1345	0.003651885	0.0001849943	1.845799	0.000144192	0.000216288	29.357392	0.000230601	0.00082515	547.899.000	1.210.705.000			
283	Baturraden	Kemutug Kidul	662.806.000	Magu	8	-	144.096.000	2557	5050	0.001634850	0.000163485	692	0.001908513	0.00095256	1.698135	0.00132657	0.000198985	39.597382	0.00011374	0.00242426	276.851.000	939.570.000			
284	Baturraden	Karangsalam Lor	662.806.000	Magu	9	-	49.539.18037	219	4910	0.003177675	0.0003177675	1095	0.003059973	0.001029155	1.575082	0.001042165	0.0004156	29.8454759	0.00042401	0.000835801	432.223.000	1.162.453.000			
285	Baturraden	Kemutug Lor	662.806.000	Magu	10	-	53.2559768	100	2931	0.00189697	0.000189697	217	0.000598479	0.000299239	1.292059	0.00100934	0.001151402	22.884906	0.000253402	0.00064368	228.048.000	890.854.000			
286	Baturraden	Karangmangu	662.806.000	Magu	9	-	57.81316387	6	144.096.000	3221	0.00205481	0.000205481	692	0.001908513	0.00095256	1.845342	0.000166224	0.00025336	29.8004481	0.00023234	0.00083189	400.192.000	1.207.094.000		
288	Kedungbanteng	Karangsalam Kidul	662.806.000	Magu	8	-	52.31331278	128	4398	0.002846316	0.0002846316	419	0.001153588	0.000577794	1.907325	0.00148938	0.000223498	2.288790	0.001737378	0.000235938	0.000235938	293.035.000	955.841.000		
289	Kedungbanteng	Kebocoran	662.806.000	Berkenhang	10	-	49.29353076	232	5238	0.00334895	0.000334895	1453	0.001625305	0.000230563	31.345752	0.001649562	0.000881563	30.5463932	0.0002427648	0.000343991	1.277.252.000	3.888.824.000			
290	Kedungbanteng	Kedungbanteng	662.806.000	Berkenhang	9	-	50.861.26839	182	3429	0.002219195	0.0002219195	792	0.001509973	0.001029155	1.276485	0.00177837	0.000266755	2.276485	0.000243401	0.000346346	437.529.000	1.100.335.000			
291	Kedungbanteng	Beji	662.806.000	Magu	10	-	54.11894997	174	9024	0.003840191	0.000584019	1743	0.0024807135	0.000240											